

PERKEMBANGAN PESANTREN DAN MADRASAH DI INDONESIA DARI MASA KOLONIAL SAMPAI ORDE BARU

Anzar Abdullah

Jurusan Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar
anzarabdullah91@yahoo.co.id.

ABSTRACT

The objective of this study is to examine the Islamic education in Indonesia seeing from the historical perspective, which is focusing on pesantren and madrasah (Islamic schools) from the colonialism era until new order era. Previously, Islamic education dealt with the spread of Islam (moslem) and the Islamized of Indonesian archipelago. It means that the Islamic education was, first, centralized on mosque, langgar or surau (smaller mosque). Next, it changes into other institutions from pesantren salafiyah into madrasah. The latest one has already adopted and applied the science curriculum and Islamic curriculum from the western classical system and school model, and also the best Islamic schools. All the changes in the Islamic schools bring many implications through the transmission of the Islamic thought which is based on the ilahiyah (tauhid) authority as the creator of human life.

Keywords: madrasah, pesantren, Islamic education.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan mengkaji tentang pendidikan Islam di Indonesia dalam perspektif sejarah, khususnya mengenai pesantren dan madrasah sejak masa Kolonial sampai Orde Baru. Pendidikan Islam pada awalnya berhubungan dengan penyebaran Islam dan Islamisasi Nusantara. Hal ini menyebabkan pendidikan Islam semula berpusat di masjid, langgar, surau yang kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan dalam bentuk pesantren dan madrasah. Pendidikan Islam telah mengalami perubahan dari bentuk pesantren salafiyah kepada bentuk madrasah yang mulai mengadopsi sistem klasikal dan model pendidikan sekolah ala Barat sampai kepada sekolah Islam unggulan. Sementara pendidikan Islam di madrasah yang mulai mengadopsi sistem pendidikan Barat dengan model klasikal dan menerapkan kurikulum pengetahuan umum, di samping kurikulum keislaman. Seluruh perubahan yang berlangsung pada sistem pendidikan Islam membawa berbagai implikasi terutama berkaitan dengan transmisi pemikiran keislaman yang bertumpu pada otoritas ilahiyah (tauhid) sebagai pengatur kehidupan manusia.

Kata Kunci: Madrasah, pesantren, pendidikan islam, kolonialisme, orde lama, orde baru.

PENDAHULUAN

Ketika pemerintah kolonial Belanda berkuasa di Indonesia, tampaknya tidak mampu mengendalikan pertumbuhan pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang dibangun dan dibentuk oleh masyarakat Islam. Meskipun pemerintah kolonial Belanda

melakukan berbagai kebijakan-kebijakan politik diskriminatif dan reaktif terhadap lembaga pendidikan Islam; tidak membuat lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah terhenti perkembangannya. Menghadapi hal ini, lembaga pendidikan Islam yang tadinya dicap sebagai tradisional, justru mampu mengadopsi

sistem pendidikan modern dengan semangat modernisme dengan cara sistem baru. Pembelajarannya tidak lagi menggunakan sistem *halaqah*, tetapi sudah menggunakan sistem klasikal. Pendidikan Islam mengambil corak pendidikan berbasis sekolah model Belanda dengan mengadopsi mata pelajaran umum secara terbatas.

Perkembangan dan dinamika pendidikan Islam yang sangat fenomenal terjadi pada masa kemerdekaan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, secara perlahan tetapi pasti sejak awal tahun 1970 melalui Menteri Agama Mukti Ali mengubah muatan kurikulum madrasah dari 100 persen agama menjadi 70 persen umum, dan 30 persen agama (Saridjo, 2010: xxv). Kebijakan inilah yang kemudian mengantarkan madrasah menjadi setara dengan sekolah umum sebagaimana diakui dalam UU Sisdiknas No. 2 tahun 1989, yang kemudian disempurnakan dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Dari uraian ini dapat ditegaskan bahwa lembaga pendidikan seperti pesantren dan madrasah adalah merupakan lembaga pendidikan "*plus*" karena memiliki kompetensi pengetahuan umum dan agama secara bersamaan.

Dari pemikiran di atas, kajian ini untuk mengkaji perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Fokus kajian tulisan ini meliputi perkembangan pendidikan Islam prakemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pada kajian perkembangan pendidikan Islam pascakemerdekaan, dikaji pendidikan Islam pada periode Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini digunakan metode penelitian historis melalui

telaah pustaka, baik dalam bentuk buku maupun produk kebijakan berupa regulasi tentang pendidikan Islam sepanjang sejarah. Fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis secara kritis filosofis rekaman sejarah pendidikan Islam di Indonesia kurun waktu dari masa Kolonial Belanda sampai masa Orde Reformasi. Sebagai penelitian historis, maka didalam memaparkan hasil temuan penelitian, peneliti melakukan empat langkah pokok, yaitu *heuristik*, dengan cara mengumpulkan berbagai sumber-sumber pustaka, seperti buku, arsip, dokumen perundang-undangan negara yang mengatur tentang regulasi pendidikan Islam, surat kabar, dan artikel yang berhubungan dengan fokus penelitian. *Kedua*, kritik sumber dengan cara melakukan verifikasi data atau menyeleksi data-data sejarah yang telah dikumpulkan melalui kritik internal dan eksternal. *Ketiga*, melakukan interpretasi, dengan cara menafsirkan fakta-fakta sejarah yang diperoleh untuk mendapatkan kontinuitas dan saling keterhubungan antara fakta-fakta sejarah, sehingga terbentuk satu rangkaian fakta yang sesuai dengan urutan peristiwa yang saling terkait satu sama lain. *Keempat*, adalah tahapan historiografi. Dalam historiografi inilah penulis melakukan penyusunan fakta-fakta sejarah dalam bentuk tulisan ilmiah yang siap disajikan sebagai pertanggung jawaban atas fakta-fakta sejarah yang telah disusun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesantren dan Madrasah pada masa Kolonial

Secara *de facto*, kolonialisme Belanda di Indonesia dimulai ketika orang-orang Belanda mendarat di pelabuhan Banten di bawah pimpinan Cornelis de

Hootman (Pane, 1995: 51). Sedangkan secara *de jure* baru dimulai pada tanggal 31 Desember 1799 yang ditandai penyerahan kekuasaan atas Indonesia oleh kongsi dagang VOC yang diserahkan kepada pemerintah Belanda.

Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia membawa pengaruh terhadap sistem pendidikan dan pengajaran Islam. Hal ini sebagaimana maklum, bahwa kolonialisme Belanda membawa misi, yaitu imperialisme dan misionarisme. Dalam upaya menjalankan kedua misi tersebut, terutama persoalan misionaris dan zending, sehingga kebijakan pendidikan yang diterapkan tidak berpihak kepada penduduk pribumi yang beragama Islam, termasuk lembaga-lembaga pendidikannya.

Sejak pemerintah kolonial Belanda berkuasa di Indonesia, persoalan pendidikan dan kehidupan beragama diatur melalui regulasi yang ketat. Kebijakan ini dalam mengatur jalannya pendidikan disesuaikan dengan kepentingan pemerintah kolonial Belanda, terutama untuk kepentingan agama Kristen (Yunus, 1985:62). Hal ini dapat dilihat dalam kebijakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Den Boss di Batavia pada tahun 1813, yang menetapkan sekolah Agama Kristen di setiap daerah Keresidenan (Zuhri, 1978: 532; Hasbullah, 1995: 52). Selain itu pada tahun 1882, pemerintah kolonial Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut *Priesterraden* (Hasbullah, 1995: 52).

Pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang dicap tradisional waktu itu, menjadikan kehadiran sekolah-sekolah Belanda yang modern itu sebagai inspiring dan pemicu kesadaran baru untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Muncullah gagasan tentang perlunya

melakukan pengembangan dan pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Praktikanya, sistem pendidikan yang diterapkan oleh sekolah-sekolah Belanda (sekolah pemerintah) dimasukkan ke dalam sistem pendidikan pesantren dan madrasah. Sistem pendidikan dengan model *halaqah* sebelumnya, kemudian diganti dengan sistem klasikal dengan unit-unit kelas dan sarana-prasarana seperti bangku dan meja di ruang-ruang kelas (Maksum, 1999: 93).

Ketika akan mengembangkan pendidikan bagi masyarakat bumiputera, pemerintah kolonial Hindia Belanda, tampaknya akan memanfaatkan tradisi pendidikan rakyat yang sudah ada sebagai dasar dalam pengembangan pendidikan, namun secara teknis sulit dipenuhi karena tradisi pendidikan Islam waktu itu dipandang memiliki dasar ideology Islam yang kuat. Hal inilah yang tampaknya sulit bagi pemerintah Hindia Belanda, karena menyangkut persoalan ajaran Islam yang memang menjadi dasar pijakan pendidikan Islam; dan mustahil untuk dihilangkan dari kurikulumnya. Akhirnya pemerintah kolonial Hindia Belanda memilih bentuk persekolahan yang dikelolanya sendiri dalam rangka mengemban tugas misionarisnya. Dengan demikian, jika pada masa awal penjajahan Belanda, sekolah merupakan pendidikan yang eksklusif, maka pada awal abad ke-20 atas perintah Gubernur Djenderal Van Heutsz, sistem pendidikan mulai diselenggarakan bagi masyarakat luas dalam bentuk sekolah-sekolah desa (Azra, 2000:98). Pada masa inilah, rakyat pribumi yang sebelumnya hanya memiliki kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah tradisional, mulai mendapat kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah pemerintah. Sebagai konsekwensinya didirikanlah sekolah di banyak tempat.

Sekolah Desa atau Sekolah Rakyat, tidak saja menawarkan ongkos studi yang murah dan mata pelajaran yang praktis, tetapi juga menjanjikan pekerjaan meskipun hanya sebagai tenaga administrasi rendahan (Maksum, 1999:94). Pada mulanya, usaha pemerintah Hindia Belanda mengalami kesulitan, disebabkan sekolah-sekolah yang didirikan itu hanya dinikmati oleh lapisan masyarakat kalangan atas (kalangan priyayi). Di samping itu, ada beberapa ketidaksetujuan di kalangan pemimpin Islam yang tidak setuju didirikannya sekolah wanita. Demikian juga ada beberapa ulama dan tokoh-tokoh pemimpin Islam yang menyatakan bahwa memasuki sekolah-sekolah milik pemerintah Belanda adalah haram dan kafir, sehingga berpengaruh terhadap cara pandang umat dalam melihat sekolah pemerintah (Feisal, 1995:197).

Dengan adanya pernyataan tersebut, kehadiran sekolah-sekolah Belanda mendapat sambutan yang kurang dari masyarakat, khususnya kalangan muslim. Kondisi ini berbeda dengan *surau* di Minangkabau yang oleh Belanda dimasukkan menjadi *Sekolah Nagari* (Sekolah Desa) model Belanda (Feisal, 1995: 197). Namun dalam realitasnya, tantangan juga datang dari sistem pendidikan modern Islam sendiri. Dalam hal ini, lembaga pendidikan pesantren menerapkan "*standar ganda*". Pada satu sisi komunitas pesantren menolak paham keagamaan kaum reformis modernis, dan pada saat yang sama mereka juga harus mengikuti langkah-langkah kaum reformis untuk tidak memperthankan metode tradisional pendidikan pesantren. Caranya, pesantren harus melakukan sejumlah akomodasi dan penyesuaian, yang mereka anggap tidak hanya menguntungkan pesantren sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga bermanfaat bagi para santri, seperti penjenjangan kurikulum yang

luas dan sistem pendidikan klasikal.

Secara politik, peran pemerintah Hindia Belanda dalam mengembangkan pendidikan untuk kaum bumiputera, terutama setelah diterapkannya kebijakan politik etis (*ethische politiek*), tidak hanya memecah umat Islam, tetapi juga menyingkirkan lembaga pendidikan pesantren yang tidak mau menerima subsidi dari pemerintah ke daerah pedalaman, sehingga pesantren tertutup dari perkembangan pendidikan modern (Huda, 2007:386). Meskipun demikian, di beberapa daerah, pendidikan pesantren mampu bertahan dan mendapat sambutan dari masyarakat. Sebagai contoh pesantren *Mamba'ul Ulum* Surakarta yang didirikan oleh Susuhunan Pakubuwono dapat dipandang sebagai pelopor pendidikan Islam, terutama di Jawa. Pesantren ini telah memasukkan beberapa unsur pendidikan modern (model Barat) ke dalam kurikulum pendidikan Islam di Indonesia, seperti mata pelajaran Bahasa Belanda, tulis baca huruf latin, al-jabar, dan berhitung dan sistem klasikal (Huda, 2007:388).

Sementara itu, pertumbuhan madrasah dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia di mulai pada awal abad ke-20, dan merupakan rangkaian yang tidak bisa dilepaskan dari gerakan pembaruan Islam di Indonesia dan respons pendidikan Islam terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 dilatarbelakangi oleh kesadaran dan semangat yang kompleks. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia memiliki alasan atau motif yang berbeda-beda. Menurut Karel A. Steenbrink, paling tidak ada empat hal penting yang mendorong terjadinya perubahan dan pembaruan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20, yaitu: (1) keinginan untuk kembali kepada ajaran al-Qur'an dan

Hadis, (2) semangat nasionalisme dalam melawan penjajahan Belanda, (3) usaha yang kuat dari orang-orang Islam untuk memperkuat organisasinya di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik, dan (4) dorongan pembaruan pendidikan Islam (A Steenbrink, 1995:36).

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan militansi kaum muslimin terpelajar yang akan mengancam stabilitas pemerintahan kolonial Belanda. Bagi pemerintah Hindia Belanda, pendidikan tidak hanya bersifat pedagogis cultural, tetapi juga bersifat pedagogis politis (A Steenbrink, 1995: 36). Pandangan ini di satu sisi menimbulkan kesadaran, bahwa pendidikan dianggap sangat vital dalam upaya mempengaruhi masyarakat. Melalui pendidikan model Belanda, dapat diciptakan kelas masyarakat terdidik yang berbudaya Barat, sehingga akan lebih akomodatif terhadap kepentingan penjajah, namun di sisi lain, pandangan ini juga mendorong pengawasan yang berlebihan terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah. Walaupun pengorganisasian madrasah menerima pengaruh dari sistem sekolah Belanda tetapi muatan keagamaan akan menambah semangat kritis umat Islam terhadap sistem kebudayaan yang dibawa oleh kaum penjajah.

Kebijakan dan regulasi pemerintah Hindia Belanda dalam mengawasi lembaga pendidikan Islam ialah diterbitkannya "*Ordonansi Guru*" dan "*Sekolah Liar*" (sekolah partikelir atau sekolah swasta). Kebijakan ini mewajibkan guru-guru agama untuk memiliki surat izin dari pemerintah. Setiap orang, meskipun ahli agama tidak serta merta dapat mengajar di lembaga-lembaga pendidikan, bila tidak mengantongi izin dari pemerintah (Suminto,

1985: 176-179). Latar belakang dikeluarkannya ordonansi guru ini sepenuhnya bersifat politis untuk menekan sedemikian rupa, sehingga pendidikan agama tidak menjadi faktor pemicu perlawanan rakyat terhadap penjajah. Pengalaman penjajah yang direpotkan oleh perlawanan rakyat Cilegon di Banten pada tahun 1888 (Pemberontakan Petani Banten) merupakan pelajaran bagi pemerintah Hindia Belanda untuk menerbitkan ordonansi guru (Maksum, 1999: 100).

Lahirnya madrasah pada awal abad ke-20 dapat dikatakan sebagai perkembangan baru dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia yang mengadopsi mata pelajaran umum. Hal ini dimungkinkan, karena gerakan pembaruan Islam muncul dengan semangat yang progresif seperti halnya yang terjadi di Timur Tengah di bawah pimpinan Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rasyid Ridha. Hal ini merupakan proses logis dari gerakan pembaruan yang dilancarkan umat Islam sendiri (Khozin, 2001:96). Latar belakang lahirnya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam didasarkan atas dua faktor penting, yaitu: (1) pendidikan Islam tradisional kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang memadai, dan (2) laju perkembangan sekolah-sekolah model Belanda di kalangan masyarakat cenderung meluas dan membawa paham sekularisme, sehingga harus diimbangi dengan sistem pendidikan Islam yang memiliki model dan organisasi yang lebih teratur, terencana dan bersikap akomodatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern dalam bingkai ajaran Islam dan sunah (Khozin, 2001: 96).

Dalam uraian ini penting untuk diketahui, bahwa perintisan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam sudah dilakukan sejak awal oleh sejumlah

tokoh, seperti Kiyai Ahmad Dahlan, Ahmad Surkati, dan Wahid Hasyim, Ki Hajar Dewantoro dengan Taman Siswanya, Mohammad Syafe'i dengan INS Kayu Tanam di Sumatera Barat dengan membuat sekolah *a la* Belanda dengan muatan tambahan ilmu keagamaan, khususnya tulis baca al-Qur'an. Hal ini menjadi pertimbangan, bahwa perlu kombinasi kurikulum antara sistem pendidikan tradisional yang menekankan ilmu-ilmu agama dengan sistem pendidikan modern, dengan mata pelajaran umum seperti membaca dan menulis huruf latin, berhitung, bahasa asing, ilmu kebudayaan, sejarah, ilmu bumi dan keterampilan administrasi. Metode pengajarannya pun harus dikemas sedemikian rupa sehingga lebih efektif sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat (Qomar, 1996:13-14).

Pesantren dan Madrasah pada Masa Orde Lama

Sesudah Indonesia merdeka, lembaga dan sistem pendidikan menemukan momentumnya untuk berkembang lebih luas, terbuka dan demokratis. Namun kenyataannya, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diharapkan tumbuh dan berkembang pesat, justru mengalami ketertinggalan, karena tidak lagi menjadi tujuan utama bagi para pelajar sebagai tempat menempuh studi, tetapi justru madrasah yang banyak diminati oleh kalangan pelajar (Sumardi, 1978: 81).

Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan yang relatif baru di Indonesia terus mengalami perkembangan. Mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam dunia pendidikan ini, pesantren kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan menyelenggarakan pendidikan formal dalam bentuk pendirian sekolah

(madrasah), di samping tetap meneruskan sistem *halaqah*, *bandongan*, *sorogan*, dan *wetonan* (Saridjo, 2010:46-47). *Halaqah* adalah metode belajar dimana murid duduk bersila mengelilingi gurunya (kiyai) seperti yang berlaku pada pendidikan di Sumatera, sedangkan di Jawa disebut *wetonan*. *Bandongan* atau *sorogan* adalah metode belajar di mana murid atau santri seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajari, kemudian santri menyimak dan membuat catatan pada kitabnya mengenai apa yang dibacakan atau diberikan oleh gurunya. Model pembelajaran seperti ini lebih tepat dipersamakan dengan istilah *tutorship* atau *menthorship* (Saridjo, 2010:47).

Kehadiran madrasah tidak berarti meninggalkan pengajian tradisional, melainkan justru melengkapinya, berjalan berdampingan dan saling mengisi. Bahkan setelah Indonesia merdeka mendapat perhatian dari pemerintah, terutama setelah terbentuknya Departemen Agama. Untuk menindak lanjuti kebijakan pendidikan agama melalui madrasah, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) dalam bulan Desember 1945 menganjurkan agar pendidikan pesantren dan madrasah diteruskan, bahkan mendesak pemerintah agar memberikan bantuan dana kepada pesantren dan madrasah (Munir, 2010:20). Melalui Kementerian Agama segera dibentuk bagian khusus yang bertugas menyusun pelajaran dan pendidikan agama Islam dan Kristen, mengawasi pengangkatan guru agama, dan mengawasi pendidikan agama (Munir, 2010: 21). Selain itu dianjurkan juga agar pesantren tradisional dikembangkan menjadi sebuah madrasah yang disusun secara klasikal, memakai kurikulum yang tetap dan memasukkan mata pelajaran umum di samping agama, sehingga murid di madrasah memperoleh pendidikan umum yang sama

dengan murid di sekolah umum (Yatim, 2010:20) .

Perhatian pemerintah tersebut diwujudkan dengan menempatkan agama sebagai fondasi dalam membangun bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga dan keempat, bahwa " kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah dan Pancasila pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar Negara. Kemudian dalam pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 dinyatakan, bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Anwar, 1999:36).

Keberadaan pesantren dan madrasah mendapat pengakuan secara sah dari pemerintah Indonesia melalui BPKNIP sebagai Badan Pekerja MPR waktu itu. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pokok-pokok Usaha Pendidikan dan Pengajaran yang dirumuskan oleh BPKNIP, bahwa madrasah dan pesantren pada hakekatnya adalah salah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan bangsa yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia, hendaknya pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata berupa pembinaan dan bantuan dana dari pemerintah (Zarkasyi, 20009: 40). Dari uraian ini dapat dipahami, bahwa pesantren dan madrasah bukan hanya mendapat pengakuan, tetapi juga dukungan dalam bentuk pembinaan dan sokongan dana. Wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap pesantren dan madrasah kemudian diserahkan kepada Departemen Agama. Departemen yang dibentuk pada tanggal 31 Januari 1946 tersebut mempunyai tugas antara lain, mengelola masalah pendidikan agama di madrasah dan pe-

santren dan mengurus pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Selain itu, khususnya dalam Kabinet Wilopo, tugas Departemen Agama ditambah, yaitu melaksanakan pendidikan dan keguruan untuk tenaga pengajar umum di sekolah agama. Tugas tersebut kemudian diwujudkan dengan mendirikan beberapa sekolah khusus, yaitu:

Pendidikan Guru Agama (PGA) 6 tahun untuk menjadi guru agama di Sekolah Rakyat (SR); (2).Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA) untuk menjadi guru agama di Sekolah Menengah Pertama. Pendidikan yang ditempuh adalah 2 tahun setelah tamat PGA 6 tahun. SGHA ini dibagi atas 4 bagian atau jurusan, yaitu bagian A (Sastra), bagian B (Ilmu Pasti), dan bagian C (Ilmu Agama), serta bagian D (Hukum Agama); (3).Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 tahun untuk menjadi guru agama di sekolah-sekolah agama tingkat rendah (SR). Sedangkan untuk menjadi tenaga pengajar umum di sekolah-sekolah agama tingkat menengah diadakan kerjasama dan kesepakatan antara Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K). (Huda, 2007:395).

Dengan tugas-tugas seperti yang diuraikan di atas, kedudukan Departemen Agama dapat dikatakan sebagai representasi umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan secara lebih luas di Indonesia. Dalam hubungannya dengan perkembangan madrasah, Kementerian Agama menjadi tumpuan secara politis yang dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang terus menerus dari pemerintah. Di samping melanjutkan usaha-usaha pendidikan yang telah dilakukan oleh sejumlah tokoh, seperti Ahmad dahlan, Hasym Asy'ari, dan Mahmud Yunus, Kemen-

terian Agama secara lebih intensif mengembangkan program-program perluasan dan peningkatan mutu madrasah.

Mengingat begitu besarnya tanggung jawab penanganan masalah pendidikan Islam, maka bagian pendidikan pada Kementerian Agama dikembangkan Jawatan Pendidikan Agama pada tahun 1950. Badan ini memiliki peranan penting dan strategis mengingat tugas pengembangan pendidikan merupakan pilar pembangunan bangsa yang amat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hampir semua perubahan dan pengembangan madrasah atau pendidikan agama pada masa pemerintahan Orde Lama tergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh jawatan ini (A Steenbrink, 1995:79).

Dalam upaya untuk meningkatkan mutu madrasah sesuai dengan anjuran BPKNIP, Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1946, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Agama No. 7 Tahun 1952 yang mengatur tentang jenjang pendidikan pada madrasah. Menurut peraturan ini, jenjang pendidikan pada madrasah terdiri atas: *Pertama*, Madrasah Rendah (sekarang disebut Madrasah Ibtidaiyah), yaitu madrasah yang memuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokok pengajarannya. Lama pendidikan yang ditempuh 6 tahun.

Kedua, Madrasah Lanjutan tingkat Pertama (sekarang disebut madrasah Tsanawiyah) ialah madrasah yang menerima murid-murid tamatan Madrasah Rendah atau yang sederajat, serta memberi pendidikan dalam ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokok pengajarannya. Lama pendidikan yang ditempuh 3 tahun.

Ketiga, Madrasah Lanjutan Atas (sekarang disebut Madrasah Aliyah), ialah madrasah yang menerima murid-

murid tamatan Madrasah Lanjutan Pertama atau yang sederajat, serta memberi pendidikan dalam ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokok pengajarannya. Lama pendidikan yang ditempuh 3 tahun (Wahyudi, 2011: 13).

Upaya meningkatkan mutu madrasah, juga dilakukan dengan cara meningkatkan status madrasah yang dikelola oleh masyarakat, baik pribadi maupun organisasi, dari swasta menjadi madrasah negeri. Madrasah yang telah statusnya dinegerikan itu mulai dari tingkat dasar diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), tingkat lanjutan pertama diberi nama Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSn) dan madrasah tingkat lanjutan diberi nama Madrasah Aliyah Negeri (MAN) (Sumardi, 1978:49). Selain itu, pesantren juga menerima perubahan status madrasah menjadi madrasah negeri, karena dianggap sangat menguntungkan dari segi keuangan pesantren. Pesantren tidak lagi terlalu banyak bergantung kepada pemasukan dari para santri atau sedekah dari masyarakat untuk menggaji para gurunya.

Didorong oleh keinginan memodernkan pendidikan pesantren dan madrasah, maka pada tahun 1958, Kementerian Agama mengadakan pembauran secara revolusioner dalam bidang pendidikan di madrasah. Hal ini ditunjukkan dengan mendirikan Madrasah Wajib Belajar (MWB) dengan lama pendidikan yang ditempuh 8 tahun. Tujuannya adalah mempersiapkan kualitas anak didik untuk dapat hidup mandiri dan mencari nafkah, terutama dalam bidang ekonomi, industri, dan transmigrasi. Untuk mencapai tujuan itu, maka kurikulumnya disusun dengan mempertimbangkan keselarasan tiga perkembangan peserta didik, yaitu perkembangan otak atau akal (kognitif), perkembangan hati atau olah rasa (afektif), dan perkembangan keterampilan

pilan atau kecakapan hidup (psikomotorik) (Jasin, 1987: 115; Djamas, 2009:85-89). Sementara materi pelajaran yang diberikan di madrasah ini terdiri dari pelajaran agama, pengetahuan umum, dan kerajinan tangan atau keterampilan dengan perbandingan 25% untuk pelajaran agama dan 75% untuk pengetahuan umum dan keterampilan. Meskipun demikian bagusnya, program ini tidak berjalan lancar, disebabkan kurangnya sarana dan prasarana serta ketersediaan tenaga pengajar, di samping kurangnya dukungan masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.

Undang-undang sistem pendidikan yang pertama berlaku di Indonesia setelah kemerdekaan ialah UU No. 4 Tahun 1950 yang mengakui eksistensi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut, Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan bahwa madrasah yang diakui dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kewajiban belajar harus terdaftar pada Kementerian Agama. Syarat untuk mendaftarkan diri, madrasah harus mengajarkan pelajaran agama sebagai pelajaran pokok paling sedikit 6 jam perminggu secara teratur di samping pelajaran umum (Anwar, 1999:223; Bruinessen, 1994:80). Meskipun tampaknya pendidikan madrasah telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah, namun perhatiannya masih sangat kecil. Hal ini tampak jelas di dalam UU No.4 Tahun 1950 pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah “membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah airnya. Dari rumusan ini tidak tampak adanya perhatian pemerintah terhadap usaha pembinaan mental spiritual dan keagamaan

secara sungguh-sungguh melalui proses pendidikan. Hal ini tampak jelas lagi di dalam Pasal 20 ayat 1, yang menyebutkan bahwa pendidikan agama di sekolah bukan mata pelajaran wajib dan bergantung pada persetujuan orang tua siswa. Bahkan dijelaskan bahwa mata pelajaran pendidikan agama bukan merupakan faktor penentu dalam kenaikan kelas peserta didik (Ridwan, 1978:130-131).

Kebijakan pemerintah yang menyangkut pengelolaan pendidikan agama telah berlangsung dengan baik, yang ditandai dengan beberapa regulasi seperti Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 yang memberi perhatian kepada lembaga pendidikan keagamaan. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 ini berisi tentang “Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana”. Di dalam ketetapannya tersebut, dinyatakan bahwa “Pendidikan Agama” menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai Universitas Negeri. Demikian juga untuk memperkuat dasar itu dikeluarkan lagi Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang berisi tentang cita-cita Presiden Soekarno mengenai Pembangunan Karakter Bangsa, dengan kedudukan Agama sebagai soko guru utama dalam mencapai cita-cita tersebut. Untuk menindak lanjuti keputusan MPRS tersebut maka pihak Kementerian Agama diminta untuk bersungguh-sungguh memantapkan pendidikan agama di sekolah sampai perguruan tinggi (A Steenbrink, 1986:87; Saridjo, 2010:99-100). Terbitnya beberapa ketetapan MPRS tersebut, telah membuktikan dan mensahkan bahwa pendidikan agama dan lembaga pendidikannya seperti pesantren dan madrasah mendapatkan pengakuan pemerintah melalui konstitusi negara, sehingga madrasah dan pesantren adalah bagian integral dari sistem pendidi-

kan nasional (Djamas, 1998:488-489).

Pesantren dan Madrasah pada Masa Orde Baru

Di awal pemerintahan Orde Baru, ketika pasca pemberontakan PKI tahun 1965, pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap lembaga pendidikan Islam, sebab disadari bahwa dengan bermentalkan agama yang kuat dan kokoh, bangsa Indonesia akan terhindar dari paham komunisme.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan mutu madrasah, pemerintah melalui Kementerian Agama pada tahun 1967 mengeluarkan kebijakan untuk menegerikan sejumlah madrasah dalam semua tingkatan mulai dari Ibtidaiyah sampai Aliyah. Usaha ini dapat menegerikan sebanyak 123 madrasah Ibtidaiyah, sehingga total Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) yang telah berstatus negeri menjadi 358. Dalam waktu yang singkat, juga telah dinegerikan 182 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSn) dan 42 Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Dengan memberikan status negeri kepada lembaga pendidikan Islam, berarti tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat, baik dalam pengaturan dan kontrol akan menjadi lebih efektif (Maksum, 1999:132; Halim, 2008:85-86).

Untuk memperkuat struktur madrasah sebagai lembaga pendidikan, maka diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri pada tahun 1975, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP &K), dan Kementerian Dalam Negeri. Adapun inti atau isi pokok SKB Tiga Menteri itu pada Bab II Pasal 2 ialah: (1) Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat/ sederajat; (2) Lulusan madrasah dapat

melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih di atasnya; (3) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat/ sederajat (Daulay, 2004:152).

Dengan ditetapkannya SKB Tiga Menteri tersebut, berarti eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam lebih mantap dan kuat. Selain itu pengetahuan umum yang dipelajari di madrasah-madrasah lebih meningkat, sehingga tidak ada lagi dikotomi keilmuan. Juga madrasah memiliki kesempatan yang sama dengan sekolah-sekolah umum untuk berkompetisi meningkatkan kualitasnya. Hal yang penting juga dengan ditetapkannya SKB Tiga Menteri ini, antara lain madrasah dan sekolah umum memiliki hal yang sama dalam mendapatkan akses pendanaan dari pemerintah untuk pengelolaan dan pembinaan. SKB Tiga Menteri adalah merupakan tonggak sejarah modernisasi madrasah sepanjang sejarahnya dalam upaya meningkatkan mutunya. SKB Tiga Menteri dapat dipandang sebagai langkah strategis menuju tahapan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional (Daulay, 2004:152).

Untuk meningkatkan kualitas madrasah sebagai lembaga pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Munawir Sjadzali pada tahun 1987, didirikanlah Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK/MAK). Madrasah ini diharapkan agar menjadi lembaga pendidikan yang mampu mencetak ulama yang menguasai ilmu agama dan pengetahuan umum dengan baik, utamanya bahasa Arab dan bahasa Inggris (Saleh, 1984:19).

Memasuki tahun 1990-an, kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai madrasah ditujukan secara penuh untuk membangun satu sistem pendidikan nasional yang utuh. Oleh

karena itu disusunlah UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggantikan UU No.4 tahun 1950 jo No.12 tahun 1954. Dalam konteks ini, penegasan secara sah tentang madrasah diberikan melalui keputusan yang lebih operasional dan dimasukkan dalam kelompok pendidikan sekolah umum, tanpa menghilangkan karakter dan nuansa keagamaannya. Melalui upaya ini madrasah menjadi lebih berkembang secara terpadu dalam konteks sistem pendidikan nasional.

Dalam hal mengomentari perkembangan madrasah di Indonesia, Azyumardi Azra berpendapat bahwa implikasi yang cukup mendasar bagi keberadaan madrasah yang semula dipandang sebagai lembaga pendidikan keagamaan, pasca terbitnya UU No. 2 tahun 1989 dapat mengklaim dirinya sebagai sekolah umum *plus*. Konsekwensinya madrasah mendapatkan beban tambahan, karena di samping harus memberikan muatan kurikulum sekolah umum yang setingkat secara penuh, ia juga harus memberikan muatan kurikulum agama yang selama ini telah berlangsung sejak lama. Beratnya beban yang ditanggung madrasah masih ditambah lagi dengan rendahnya kualitas sumber daya tenaga pengajar (guru), dan fasilitas pembelajaran (Azra, 1999:89; Jasin, 1987:125).

Setelah terbitnya SKB Tiga Menteri tahun 1975, usaha pengembangan madrasah dalam upaya meningkatkan mutu lulusannya ditindak lanjuti dengan menerbitkan SKB Dua Menteri yang baru tahun 1984, antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 299/U/1984 dan Nomor 45 Tahun 1984 yang menyangkut pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah yang isinya antara lain: adalah mengizinkan kepada lulusan madrasah untuk melanjutkan ke sekolah

umum yang lebih tinggi (Zuhairini,2000:198). SKB Dua Menteri ini berlandaskan pada TAP MPR No. II/TAP/MPR/1983 tentang perlunya penyesuaian sistem pendidikan sejalan dengan daya kebutuhan pembangunan di segala bidang, antara lain dilakukan melalui perbaikan kurikulum sebagai salah satu di antara berbagai upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan madrasah (Zulfahmi, et.al,1999:15). Dalam SKB ini terjadi perubahan berupa perbaikan dan penyempurnaan kurikulum sekolah umum dan madrasah. Perubahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama No. 99 Tahun 1984 untuk tingkat Madrasah Ibtidiah (MI), dan Surat Keputusan Menteri Agama No. 100 Tahun 1984 untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Surat Keputusan Menteri Agama No.101 Tahun 1984 untuk tingkat Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) (Nizar, 2007:365).

Ketiga SK Menteri Agama tersebut merupakan upaya untuk memperbaiki kurikulum madrasah agar lebih efektif dan efisien dalam hal: (1) mengorganisasikan program pengajaran (tingkat madrasah); (2) untuk membentuk manusia yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta keharmonisan sesama manusia dan lingkungannya; (3) mengefektifkan proses belajar mengajar, dan (4) mengoptimalkan waktu belajar (Nizar, 2007:365).

Upaya pengaturan dan pembauran kurikulum madrasah dikembangkan dengan menyusun kurikulum sesuai dengan konsensus yang ditetapkan. Khusus untuk Madrasah Aliyah (MA) waktu belajar untuk setiap mata pelajaran berlangsung 45 menit dan memakai sistem semester. Sementara itu, jenis program pendidikan dalam kurikulum madrasah terdiri dari program

inti dan program pilihan. Pengembangan kedua program kurikulum ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (A) pendidikan agama, terdiri dari: al-Qur'an dan Hadis, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab, dan (B) pendidikan dasar umum yang terdiri dari: PMP, Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa (PSPB), Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia, Pengetahuan Sosial, Sains, Olahrgaga Kesehatan, Matematika, Pendidikan Seni, Pendidikan Keterampilan, dan Bahasa Inggris (berlaku untuk MTs dan MA), Ekonomi (untuk MA), Geografi (untuk MA), Biologi (untuk MA), Fisika (untuk MA), dan Kimia (untuk MA) (Nizar, 2007:366).

Secara rinci pembakuan kurikulum sekolah umum dan madrasah dapat diuraikan berikut.

Kurikulum sekolah umum dan madrasah dari program inti dan program pilihan; (2) Program inti dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan madrasah, dan program inti sekolah umum dan madrasah secara kualitatif sama; (3) Program khusus (pilihan) diadakan untuk memberikan bekal kemampuan siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi bagi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; (4) Pengaturan pelaksanaan kurikulum sekolah umum dan madrasah mengenai sistem kredit semester, bimbingan karir, ketuntasan belajar, dan sistem penilaian adalah sama; (5) Hal-hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program inti dan program pilihan kurikulum madrasah (Sutejo, 1996:17).

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa kurikulum 1984 pada hakekatnya mengacu pada SKB Tiga

Menteri tahun 1975 dan SKB Dua Menteri tahun 1984, baik dari aspek program, tujuan maupun bahan kajian dan mata pelajarannya. Ini berarti, sejak dikeluarkannya SKB Tiga Menteri dan dilanjutkan dengan SKB Dua Menteri, secara formal madrasah sudah menjadi sekolah umum yang menjadikan agama sebagai ciri khas kelebagaannya. Namun kebijakan pemerintah dalam SKB Dua Menteri tahun 1984, menimbulkan dilemma baru bagi madrasah, bahwa di satu sisi materi pengetahuan umum bagi madrasah secara kuantitas dan kualitas mengalami peningkatan, tetapi di sisi lain penguasaan peserta didik terhadap ilmu pengetahuan agama menjadi "serba tanggung", sehingga untuk mencetak ulama dari madrasah merupakan hal yang meragukan. Oleh karena itu melalui Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1987 didirikanlah Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) yang bertujuan untuk pengembangan dan pendalaman ilmu-ilmu keagamaan dengan tidak mengenyampingkan ilmu umum sebagai usaha pengembangan wawasan keilmuan (Asrohah, 1999:199).

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1987, maka Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama Litbang Agama Departemen Agama bekerjasama dengan Binbaga Islam melakukan studi kelayakan terhadap beberapa MAN yang dianggap memungkinkan baik dari segi sarana prasarana maupun dari segi tenaga guru untuk menyelenggarakan program khusus. Dari penelitian tersebut ditunjuk 5 (lima) MAN sebagai penyelenggara program khusus. Kelima MAN itu adalah: MAN Darussalam (Ciamis Jawa Barat), MAN Ujung Pandang, MAN 1 Yogyakarta, MAN Koto Baru (Padang Panjang Sumatera Barat) yang penyelenggaraannya mengacu kepada Keputusan Dirjen Binbaga Islam

No.47E/1987 tanggal 23 Juli 1987 (Ali Hasan, et.al, 2003:124; Saleh, 2000:122).

Program kurikulum MAPK perbandingannya adalah 70 persen agama dan 30 persen umum. Secara kurikuler dimaksudkan untuk pengembangan program pembibitan calon-calon ulama, sehingga penyelenggaraannya merupakan intensifikasi pendidikan melalui sistem asrama (program tutorial) dengan titik berat pada penguasaan Bahasa Arab dan Inggris. Sedangkan buku bahan ajar, pendekatan yang dipakai, sistem penilaian, penetapan angka kredit, semuanya sama dengan MAN biasa, hanya saja ditambah dengan bimbingan belajar (tutorial) secara intensif untuk kitab kuning pada sore hari, sehingga kegiatan belajar mengajar peserta didik cukup padat.

Setelah berlangsung beberapa tahun, program MAPK hasilnya cukup mengembirakan, sehingga pemerintah terus mengupayakan pembinaan dan pengembangannya, baik secara fisik maupun mental. Diberlakukannya kurikulum 1994 sebagai tindak lanjut dari UU Sisdiknas No.2 Tahun 1989, MAPK kemudian diganti namanya menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Perubahan ini tampaknya, hanya perubahan nama saja, bukan perubahan substansial dari aspek tujuan dan kurikulumnya, yaitu mempersiapkan tenaga terampil yang menguasai pengetahuan agama secara baik dan mendalam. Selain itu, perubahan nama dari MAPK menjadi MAK adalah implikasi dari PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Pasal 4 Ayat (3) bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang diselenggarakan oleh Departemen Agama adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam; dan SK Mendikbud No.489/U/1992 yang menyatakan bahwa Madrasah Aliyah (MA) adalah SMU yang berciri khas agama Islam. Meskipun tidak terdapat

SK atau PP yang menunjukkan secara khusus perubahan itu, namun diyakini bahwa perubahan nama tersebut merupakan implikasi positif yang menginginkan lahirnya lembaga pendidikan kejuruan dengan penguasaan keterampilan yang lebih khusus, terutama dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam.

SIMPULAN

Pada aspek kelembagaan, pendidikan Islam telah mengalami perubahan dari bentuk pesantren *salafiyah* dengan sistem *halaqah, wetonan, bandongan, dan sorogan* sebagai lembaga pendidikan *indigenous* (asli) nusantara, kepada bentuk madrasah yang mulai mengadopsi sistem klasikal dan model pendidikan sekolah ala Barat sampai kepada sekolah Islam unggulan. Sebagai lembaga pendidikan Islam *indigenous*, manajemen pendidikan di pesantren berada sepenuhnya pada kontrol dan kendali dari para kyai yang umumnya merupakan pemilik, guru dan sekaligus pemimpin di pesantren. Sementara pendidikan Islam di madrasah yang mulai mengadopsi sistem pendidikan Barat dengan model klasikal dan menerapkan kurikulum pengetahuan umum, di samping kurikulum keislaman, telah mulai dikembangkan sejak awal abad ke-20. Setelah Indonesia merdeka dan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengakui pendidikan madrasah dan sekolah rakyat Islam, maka lembaga pendidikan madrasah mewarnai perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dan menggantikan posisi pesantren.

Seluruh perubahan yang berlangsung pada sistem pendidikan Islam membawa berbagai implikasi terutama berkaitan dengan transmisi pemikiran keislaman yang bertumpu pada otoritas

ilahiyah (tauhid) sebagai pengatur kehidupan manusia. Implikasi dari perubahan tersebut antara lain menyangkut proses reproduksi ulama yang memiliki pemahaman dan penguasaan ilmu dan pemikiran Islam yang mampu memberikan interpretasi kontekstual dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Akhirnya apapun pengaruh kebijakan negara terhadap pendidikan Islam, akan lahir berbagai bentuk respons masyarakat muslim dalam memenuhi aspirasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 1991. "Pemikiran Islam Nusantara dalam Perspektif Sejarah Sebuah Sketsa, dalam *PRISMA III*.
- Ali Hasan, M. et.al. 2003. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Amin, Syamsul Munir. 2010. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah.
- Anwar, Ali. 1999. *Pembaruan di Pesantren Lirboyo Kediri*. Yogyakarta: LKiS.
- Asri, Zainal, et.al. 1999. *Pengenalan Kurikulum MTsN dan MAN*. Padang: Baitul Hikmah.
- Asrohah, Hanun. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Jaringan Ulama Timur Tengah di Kepulauan Nusantara Abad Ke-18. Melacak Akar-Akar Pembaruan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan
- Azra, Azyumardi. 2000. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos.
- Daulay, Haidar Putra. 2004. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djamas, Nurhayati. 1998a. "Prof. Dr. Zakiyah Darajat, Ulama Perempuan Pembina Perguruan" dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam eds.; *Tokoh dan Pemimpin Agama: Biografi Sosial Intelektual*. Jakarta: Badan Litbang Agama Departemen Agama dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat PPIM.
- Djamas, Nurhayati. 2009b. *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*. Jakarta: Grafindo.
- Feisal, Yusuf Amir. 1995. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Halim, Abdul Rahman. 2008. Aktualisasi Implementasi Kebijakan Pendidikan pada Madrasah Swasta di Sulawesi Selatan. *Jurnal LENTERA* Vol 1 No. 1 Juni 2008.
- Hasbullah. 1995. *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah, Pertumbuhan dan Perkebangannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Nur. 2007. *Islam Nusantara. Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Arruz Media
- Khozin . 2001. *Jejak-Jejak Islam di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Press.
- Maksum. 1999. *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.. -
- Nizar, Syamsul. 2007. *Pendidikan Islam: Menelusuri Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pane, Sanusi. 1995. *Sejarah Indonesia dalam Hasbullah: Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah, Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada dan LSIK.
- Qomar, Mujammil. 1996. *Pesantren dan Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga.
- Rahman Saleh, Abdul. 1984. *Penyelenggaraan Madrasah dan Peraturan-Peraturannya*. Jakarta: Dharma BhaktiPersada.
- Rahim, Husni. 2005. *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Logos.
- Ridwan, Kafrawi. 1978. *Pembaruan Sistem Pondok Pesantren*. Jakarta: Cemara.
- Saridjo, Marwan. 2010a. *Pendidikan Islam dari Masa ke-Masa: Tinjauan Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Ngali Aksara & Pena Madani.
- Saridjo, Marwan 1982b. *Sejarah Pondok Pesantren d Indonesia*. Jakarta: Amzah.
- Sutedjo, Mawardi. 1996. *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Dirjen

- Binbaga Islam Departemen Agama RI dan UT.
- Saleh, Abdul Rahman. 2000. *Pendidikan Agama dan Keagamaan, Visi, Misi, dan Aksi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Steenbrik, Karel A. 1995. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurikulum Moderen*. Jakarta: LP3ES.
- Sumardi, Muljanto. 1978. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Dharma Bhakti.
- Suminto, H. Aqib. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Wahyudi. 2011. *Pesantren dan Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*. Kediri: PPs STAIN Kediri.
- Van Bruinessen, Martin. 1994. *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS
- Yasin, Anwar. 2009. *Pembaruan Kurikulum Sekolah Dasar*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yunus, Mahmud. 1985. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hudaya Karya Agung.
- Zarkasji, Mukhtar. 2009. *Departemen Agama dan Pendidikan Islam dalam Bicara Pendidikan Islam*. Jakarta: DPP GUPPI.
- Zuhairini 2000. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.